



ISSN Print: 2985-3060
ISSN Online: 2722-287X



Publisher - Program Studi Magister Kenotariatan UNTAG Semarang | E-ISSN : 2722-287X | P-ISSN : 2985-3060

Penerbit: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133
Telepon: +628156543534
E-mail: notarylaw@untagsmg.ac.id
Website : <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/NLR>

25-32

Kewajiban Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Jaminan Kesehatan

Indro Harianto^a Anggraeni Endah Kusumaningrum^b Retno Mawarini Sukmariningsih^c

^a Magister Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Semarang, Indonesia. Korespondensi Penulis, E-mail: drindro@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Semarang, Indonesia. E-mail : anggraeni@untagsmg.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Semarang, Indonesia. E-mail : retno-mawarinisukmariningsih@untagsmg.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: <i>Health insurance; Protection of Human Rights.</i></p> <p>Kata Kunci: Jaminan Kesehatan; Perlindungan Hak Asasi Manusia.</p> <p>Artikel History Received: Mei 31, 2024; Accepted: Jun 03, 2024; Published: Jun 03, 2024.</p> <p>DOI: 10.56444/nlr.v5i2.1641</p>	<p><i>The role of the state in meeting people's basic needs is very important, especially in the form of universal health services, where health is recognized as a human right. The guaranteed right to health under the agreement recognizes everyone's right to obtain these rights. agreement. highest standards for physical and mental health. Affirms that every person has the right to live in physical and spiritual prosperity, to live in a good and healthy living environment and has the right to receive health services. The approach method used in this research is the normative approach method. The normative juridical approach is the juridical approach (the law is seen as a norm or das sollen), because in discussing the problems this research uses legal materials. Fulfillment of the right to a healthy life is a basic right that must be guaranteed, because health is part of the primary needs of every human being. A healthy condition of body and soul will enable every human being to carry out his activities and work. Health is also part of the needs for a prosperous life. This kind of right is one of the basic rights in health services. BPJS is organized based on the principles of humanity, benefit and social justice for all Indonesian people with the aim of realizing the fulfillment of the basic needs of a decent life for every Indonesian people which has become a basic human right.</i></p> <hr/> <p>Abstrak</p> <p>Peran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat sangat penting, terutama dalam bentuk pelayanan kesehatan universal, dimana kesehatan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia. Jaminan hak atas kesehatan sesuai perjanjian mengakui hak setiap orang untuk memperoleh hak-hak ini. perjanjian. standar tertinggi untuk kesehatan fisik dan mental. Menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Metode pendekatan yang dipergunakan</p>

dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, Pendekatan yuridis normatif adalah Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum. Pemenuhan hak untuk hidup sehat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia. Kondisi sehat badan dan jiwa akan memungkinkan setiap manusia untuk melakukan aktifitas dan karyanya. Kesehatan merupakan pula bagian dari kebutuhan menuju hidup sejahtera. Hak semacam ini merupakan salah satu hak dasar dalam pelayanan kesehatan. BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia.

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)

A. PENDAHULUAN

Pembangunan di bidang kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) akan diwujudkan dengan memberikan berbagai prakarsa kesehatan bagi seluruh masyarakat dengan melaksanakan pembangunan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.¹

Peran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat sangat penting, terutama dalam bentuk pelayanan kesehatan universal, dimana kesehatan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia yaitu. seperangkat hak yang ada dalam hakikat dan keberadaannya. oleh manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai anugrah yang wajib dihormati, didukung dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah serta semuanya demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam konteks hak asasi manusia, kesehatan merupakan hak setiap orang dan negara berkewajiban untuk menghormati, menjaga dan melindunginya.²

Kesehatan adalah keadaan sehat jasmani, rohani, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara ekonomi Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.³ Itulah sebabnya kesehatan menjadi dasar pengakuan martabat manusia. Jika kesehatan terganggu, orang menjadi tidak seimbang. Jika kesehatan terganggu, seseorang tidak akan bisa mendapatkan hak lainnya. Tentu saja orang sakit itu akan berkurang hak hidupnya, tidak dapat memperoleh dan mempertahankan pekerjaan yang baik, tidak dapat menikmati hak untuk berpartisipasi dan berkumpul serta mengeluarkan pendapatnya, dan tidak dapat

¹ Hafid Abbas, et.el., Buku Pedoman Hak Asasi Manusia bagi Dokter dan Pasien Dalam Mencegah Malpraktek Kedokteran, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI, 2008., hlm. 1

² Wiwik Afifah dan Deasy N Paruntu, "Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial", *Mimbar Keadilan* (2015).

³ Joni Afriko, "Hukum Kesehatan" (Teori dan Aplikasinya Dilengkapi UU Kesehatan dan Keperawatan), (Bogor: IN MEDIA, 2016), 21

mengenyam pendidikan untuk masa depannya. Singkatnya, orang tidak bisa sepenuhnya menikmati hidup.⁴

Pentingnya kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya Hak-Hak lain telah diakui secara internasional. Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan manusia hal ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan serta hak atas keamanan.

Jaminan hak atas kesehatan juga terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dimana majelis umum memerintahkan agar Negara-negara yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut mengakui hak setiap orang untuk memperoleh hak-hak ini. perjanjian. standar tertinggi untuk kesehatan fisik dan mental. Hak anak juga dilindungi terutama dalam konvensi hak anak, instrumen internasional lainnya. Hak atas kesehatan juga dapat ditemukan dalam Pasal 12 dan 14 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan..

Jaminan hak atas kesehatan juga terdapat dalam pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2200 A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. mencapai standar tertinggi kesehatan fisik dan mental. Perhatian juga diberikan pada perlindungan hak ibu dan anak, khususnya dalam Konvensi Hak Anak. Instrumen internasional lain tentang hak atas kesehatan juga ditemukan dalam Pasal 12 dan 14 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan dalam Pasal 1 Deklarasi Universal tentang Penghapusan Kelaparan dan Kekurangan Gizi.

Dasar utama kewajiban pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia adalah prinsip demokrasi bahwa pemerintah diberi wewenang untuk melindungi hak-hak warga negara. Selanjutnya, konsep negara kesejahteraan sebagai konsep negara modern memberikan kekuatan yang lebih besar untuk bertindak. Kekuasaan ini hanya untuk memajukan dan mencapai perwujudan Hak Asasi Manusia. Pemerintah seharusnya tidak hanya mencegah orang melanggar atau melanggar lebih lanjut hak-hak ini, tetapi juga harus berusaha untuk menegakkan hak-hak ini sebanyak mungkin. Demikian juga hak atas kesehatan yang dibahas, menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukannya.

Kewajiban pemerintah untuk memenuhi Hak atas Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia berdasarkan hukum internasional dalam Pasal 2 Ayat (1) Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 28 I Ayat (4) UUD 1945 Dikatakan bahwa Negara, khususnya pemerintah, bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Tugas pemerintah ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 UU HAM. Di bidang Kesehatan,

⁴ Elsam, "Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia", Refrensi HAM

Pasal 7 UU Kesehatan menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang adil dan terjangkau bagi masyarakat. Pasal 9 UU Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas kemudian dapat dirumuskan permasalahan mengenai bagaimana tanggung jawab negara terhadap kesehatan masyarakat. Kemudian bagaimana tanggung jawab pemerintah dengan hak pelayanan kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau Langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk Menyusun ilmu pengetahuan.⁵

Metode pendekatan berguna untuk mendekati obyek dari penelitian atau dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, Pendekatan *yuridis normatif* adalah Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan normatif (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.⁶

Pendekatan dengan cara ini berarti pengkajian data penelitiannya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif HAM

Hak asasi manusia adalah hak dasar setiap orang tanpa perbedaan. Mengingat bahwa hak-hak dasar merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian HAM sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat khusus bagi manusia, kodrati, universal dan abadi, terkait dengan nilai dan martabat manusia adalah benar.⁷

Hak Universal, Ekonomi, Sosial dan Budaya (Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik) 1966, terlampir pada UUD 1945, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 40 Tahun 2004

⁵ Suryana, “*Metodologi penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*”, Jakarta. Universitas Pendidikan Indonesia. 2020. Hlm. 9

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*”, Rajawali Pers. Jakarta, hlm. 13-14

⁷ Satya Arinanto, Indonesia, “*Hak Asasi Manusia dalam Transaksi Politik di Indonesia*”, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), 52.

tentang Sistem Perasuransian Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.

Hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai adalah hak asasi manusia yang diakui dalam hukum hak asasi manusia internasional. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang dianggap sebagai instrumen utama untuk perlindungan hak atas kesehatan, mengakui “hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi. memberikan perhatian yang sama terhadap kesehatan mental yang sering terabaikan, dan kesehatan fisik.

Selanjutnya Hak Asasi Manusia dalam pengertian sederhana adalah hak-hak yang bersifat kodrati dan melekat pada makhluk hidup yang disebut manusia hanya karena ia adalah manusia, bukan manusia selain manusia. Selama itu benar-benar ada pada manusia, maka hak itu ada di dalamnya. Hak-hak dasar ini berkaitan erat dengan martabat manusia. Tanpa hak-hak dasar ini, orang tidak dapat hidup dengan bermartabat. Kepatuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia memungkinkan individu dan komunitas berkembang secara keseluruhan.⁸

Perwujudan hak hidup sehat merupakan hak fundamental yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan dasar setiap manusia. Kondisi jiwa dan raga yang sehat akan memudahkan setiap orang untuk melakukan aktivitas dan pekerjaan. Kesehatan juga merupakan bagian dari kebutuhan untuk hidup sukses. Jenis hak ini merupakan salah satu hak dasar dalam pelayanan kesehatan.

Ada konsensus dalam konstitusi Indonesia bahwa hak atas kesehatan adalah hak asasi manusia. Filosofi dasar jaminan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia adalah penyebab martabat manusia. Kesehatan adalah hak dasar setiap orang.⁹

Instrumen utama lain yang mendefinisikan dan melindungi hak atas kesehatan, selain dari ICESCR, adalah Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia yang mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan fisik, mental dan sosial yang utuh dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. . Hak atas kesehatan juga secara khusus diabadikan dalam instrumen hak asasi manusia internasional lainnya. Negara adalah pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan hak asasi manusia berdasarkan hukum internasional. Dalam konteks ini, peran dan tanggung jawab negara merupakan hal terpenting untuk memenuhi kewajiban konstitusional, yaitu janji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi, dan mendukung hak asasi manusia.¹⁰

Dalam hal pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang

⁸ Halili, “*Hak Asasi Manusia: Dari Teori ke Pedagogi*”, in Buku Ajar (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2015).

⁹ Majda El Muhtaj, “*Dimensi-dimensi HAM: Mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

¹⁰ Hardiyanto Djanggih dan Yusuf Saefudin, “*De Jure De Jure*”, Jurnal Penelitian Hukum 17, no. 3 (2017): 413–425

memadai terhadap pelayanan kesehatan yang layak dan optimal. Dalam upaya menghormati, melindungi dan memenuhi kewajiban negara dengan menerapkan standar hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak atas kesehatan, maka harus berpegang pada prinsip-prinsip tersebut:

- a) Ketersediaan pelayanan kesehatan;
- b) Aksesibilitas;
- c) Penerimaan; dan
- d) Kualitas.¹¹

2. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).

Semenjak 1 Januari 2014, Indonesia memulai sistem asuransi nasional, dimana sistem ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial khususnya di bidang kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Sistem ini dilaksanakan melalui skema kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak (Pemerintah Republik Indonesia, 2011). BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi seluruh warga negara Indonesia yang telah menjadi hak asasi manusia.

Salah satu misi Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan adalah memperluas kepesertaan JKN-KIS ke seluruh Indonesia paling lambat 1 Januari 2019 dengan meningkatkan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi dan peningkatan masyarakat. kepatuhan anggota. . Upaya mendorong partisipasi masyarakat untuk mencapai universal health coverage berarti seluruh warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.¹²

Namun dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan dalam penyelenggaraan BPJS dengan perbedaan kualitas pelayanan yang signifikan berdasarkan kelas sesuai iuran yang dibayarkan dan kepuasan pasien antara pasien kelas 1 dan kelas 3 yang dibayar oleh pemerintah. Dari perbedaan tersebut dapat dipahami bahwa hingga saat ini masih terdapat kesenjangan yang harus dievaluasi dan dihidupkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang menjadi tugas negara.

Pada masa prapembentukan BPJS, secara legal formal, Indonesia telah memiliki instrumen hukum berupa peraturan perundangundangan yang mendukung pembentukan BPJS sebagaimana dimaksud, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan

¹¹ Dedi Afandi, "Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM", Jurnal Ilmu Kedokteran 2 (2008)

¹² Wahyu Kurniawati dan Riris Diana Rachmayanti, "Identifikasi Penyebab Rendahnya Kepesertaan JKN pada Pekerja Sektor Informal di Kawasan Pedesaan", Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia Vol 6, no. 1 (2018): 33.

Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya). Termasuk pula Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dalam ketentuan Pasal 8 dinyatakan secara eksplisit bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”.

D. PENUTUP

Pemenuhan hak untuk hidup sehat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia. Kondisi sehat badan dan jiwa akan memungkinkan setiap manusia untuk melakukan aktifitas dan karyanya. Kesehatan merupakan pula bagian dari kebutuhan menuju hidup sejahtera. Hak semacam ini merupakan salah satu hak dasar dalam pelayanan kesehatan. BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dedi Afandi, “Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM,” *Jurnal Ilmu Kedokteran* 2 (2008)
- Elsam, “Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia,” *Refrensi HAM*
- Hafid Abbas, et.al., *Buku Pedoman Hak Asasi Manusia bagi Dokter dan Pasien Dalam Mencegah Malpraktek Kedokteran*, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI, 2008., hlm. 1
- Halili, “Hak Asasi Manusia: Dari Teori ke Pedagogi,” in *Buku Ajar* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2015).
- Hardiyanto Djanggih dan Yusuf Saefudin, “De Jure De Jure,” *Jurnal Penelitian Hukum* 17, no. 3 (2017): 413–425
- Hartini Retnaningsih, “Prinsip Portabilitas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional,” *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* Vol 6, no. 2 (2018): 154
- Joni Afriko, *Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasinya Dilengkapi UU Kesehatan dan Keperawatan)*. (Bogor: IN MEDIA, 2016), 21
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Satya Arinanto, *Indonesia, Hak Asasi Manusia dalam Transaksi Politik di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), 52.
- Siburian, K., & Hutahaean, O. P. . (2021). Tinjauan Yuridis Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Saat Terjadi Wabah Virus Covid-19 Dalam Karantina Wilayah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2(02), 193-202. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.386>
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers. Jakarta, hlm. 13-14
- Suryana. *Metodologi penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta. Universitas Pendidikan Indonesia. 2020. Hlm. 9

Wahyu Kurniawati dan Riris Diana Rachmayanti, “Identifikasi Penyebab Rendahnya Kepesertaan JKN pada Pekerja Sektor Informal di Kawasan Pedesaan, ” *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia* Vol 6, no. 1 (2018): 33.

Wiwik Afifah dan Deasy N Paruntu, “Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, ” *Mimbar Keadilan* (2015).